

BAB II

KERANGKA TEORITIS

TENTANG AKAD MUZARA'AH

A. Pengertian Muzara'ah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman, pendapat tersebut dikemukakan oleh Al-Rafi'I dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qhadiabu Thayib bahwa *muzara'ah* dan *muqhabarah* adalah satu pengertian (Hendi Suhendi, 2002: 153).

Secara etimologis, *muzara'ah* (الْمُزَارَعَةُ) adalah *wazan* مُفَاعَلَةٌ dari kata أَرْزَعُ yang sama artinya dengan أَلْبَسْتُ yang mempunyai makna menumbuhkan. *Muzara'ah* dinamai pula dengan *al-mukhabarah* dan *muhaqalah* (Rachmat Syafei, 2001:205).

Secara terminology, Menurut Ahmad Wardi Muslich (2010:391) *muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan 'urf (adat kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Sedangkan Menurut M Syafi'I Antonio (2001:99) *muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

Dalam Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah disebutkan, *muzara'ah* (*harvest yeld profit sharing*) adalah pertanian. Istilah *muzara'ah* dalam ilmu fikih dibahas dalam hal kerjasama pertanian dan perkebunan antara pemilik lahan dan petani (Habib Nazir dan M.Hasanuddin, 2004:473).

Definisi *muzara'ah* tidak tunggal, banyak ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai makna *muzara'ah*. Muhammad Abd Al-Mun'in (Dosen ekonomi Islam Universitas al-Qura, Mekkah) menjelaskan pengertian *muzara'ah* tanpa mempersoalkan yang menyediakan benih tanaman. Menurutnya, *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penyewa (*musta'jir*) yang akan menanam lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga, seperempat, atau sesuai dengan kesepakatan dengan syarat nisbah bagian masing-masing diketahui dan tidak terdapat syarat yang membuatnya fasid (Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012: 164).

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qaradhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama (2009:284). Wahbah Zuhaily (2011:563) mendefinisikan *muzara'ah* sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* (Jilid IV, 2004:163). menyebutkan bahwa *Muzara'ah* menurut istilah: Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya, pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).

Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Ahyar* mengatakan, *muzara'ah* adalah menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah atau ladang dengan membayar sebagian dari hasilnya (2003:707). Selanjutnya Taqiyuddin mengungkapkan bahwa Al-Qhadhi Abu Thayib mengatakan *muzara'ah* dan *muqhabarah* merupakan satu pengertian. Tetapi, meskipun kedua istilah itu mempunyai satu arti, namun pada saat yang bersamaan, keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), kedua adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, sedangkan makna yang kedua adalah makna hakiki (Ismail Nawawi, 2012: 161).

Menurut Dhahir Nash, Al-Syafi'i berpendapat, *muzara'ah* adalah:

اِكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Seseorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Pengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah (Hendi Suhendi, 2010:155).

Ulama-ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan *muzara'ah*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

Akad untuk bercocok tanam dengan yang keluar sebagian dari bumi (hendri suhendi, 2010:153-154).

Definisi *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. *Muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'da al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* dengan kalimat *bi ba'da ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan namun belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah (ismail nawawi, 2012:161).

2. Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (Nasroen Haroen, 2007:275).

3. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* adalah:

الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ

Perserikatan dalam pertanian (Nasroen Haroen, 2007:275).

4. Ulama Syafi'iyah membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu:

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ. وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرُ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَلِكِ

Mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dar pemilik tanah (Rachmat Syafi'I, 2001:206).

Setelah dikemukakan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam *mukhabarah* dan *muzara'ah* terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola, sedangkan perbedaannya adalah, bila benih berasal dari pengelola maka disebut *mukhabarah*, bila modal berasal dari pemilik lahan maka disebut *muzara'ah*.

Dari definisi-definisi diatas maka penulis merumuskan bahwa *muzara'ah* adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan prosentase bagian sesuai dengan kesepakatan.

B. Landasan Hukum Muzara'ah

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *muzara'ah*. Beberapa ulama membolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya.

Imam abu Hanifah dan Zufar tidak membolehkan al-muzara'ah. Mereka berdua mengatakan bahwa akad muzara'ah adalah *faasidah* (rusak, tidak sah). Dengan kata lain, akad *muzara'ah* dengan bagian upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanamannya adalah batal dan tidak sah mereka berdua (Wahbah Dzuhaili, 2011:563). Begitu juga Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzaraa'ah* tidak sah, kecuali akad muzaraah yang diikuti dengan akad

musaqah, yakni kerjasama pemilik lahan dengan penggarap mengenai pemeliharaan/pengelolaan tanaman/pepohonan yang ada di lahan tersebut, yakni hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak berdiri sendiri, tetapi harus paralel dengan akad *musaqah* (Maulana hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012:167).

Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah, Zufar dan Imam Asy-Syafi'I tentang tidak sahnya akad *muzara'ah* adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah r.a dan juga dari Tsabit Ibnu Dhahhak r.a :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan *muzara'ah*, dan memerintahkan untuk melakukan *muajarah* (sewa-menyewa) (Muslim Ibn Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Nasaiburi , *Shahih Muslim*, 1997: Juz. III, hlm. 37).

Selain hadits diatas, yang menjadi alasan ulama-ulama yang mengatakan tidak sahnya *muzara'ah* karena upah pihak penggarap, diambil dari hasil lahan pertanian yang digarap, adakalanya bersifat *ma'dum* (belum ada), karena pada saat akad dilakukan hal itu memang belum ada. Atau adakalanya *majhul* (tidak diketahui pasti), karena tidak dapat diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen). Sementara masing-masing dari *al-jahalah* (tidak diketahui kadar hasil yang akan didapatkan) dan *al-in'idaam* (sesuatu yang yang menjadi objek akad, belum ada wujudnya pada saat dilakukannya akad)

adalah penyebab dan rusaknya akad ini (Wahbah Dzuhaili, 2011:563-564 Jilid VI).

Adapun apa yang dilakukan Rosulullah SAW terhadap penduduk Khaibar dalam hadits yang diriwayatkan jama'ah, menurut mereka bukan merupakan akad *muzara'ah*, melainkan termasuk katagori *kharaaj al-muqaasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada rosulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu.

Imam Taqiyuddin (2003:708) berpendapat, bahwa larangan Nabi tersebut yaitu karena mendapatkan manfaat tanah masih bisa dengan *ijarah* (sewaan), sebab tidak boleh diakadkan bekerja pada tanah dengan mensyaratkan bagian dari hasilnya.

Sementara itu, Abu dawud, An-nasa'I, Ahmad dan Bukhari meriwayatkan hadits Rafi'Ibnu Khadij r.a yang berisikan tentang larangan menyewakan ladang pertanian.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ هَذِهِ. فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا (اخر جاه)

Kami adalah penduduk anshar yang paling banyak kebunnya, ada salah seorang dari kami menyewakan tanahnya, kemudian dia berkata: 'sebidang tanah ini untukku dan sebidang tanah ini untukmu', maka terkadang satu bidang mengeluarkan tanaman(berhasil) dan sebidang yang lain tidak mengeluarkan tanaman (gagal), maka Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam melarang kami melakukan itu, sedangkan dengan perak, beliau melarang kami (Muslim Ibn Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, 1997: Juz. III, hlm. 37)

وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْأَرْضِ مُزْدَ رِعَا كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ
 قَالَ فَرُبَّمَا يُصَابُ الْأَرْضُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَرُبَّمَا تُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ فَتَنْهِنَا فَأَمَّا
 الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. رواه البخاري

Dalam riwayat lain : kami adalah orang yang paling banyak memiliki tanah pertanian. Kami menyewakan tanah dengan imbalan hasil sebagian lahannya yang ditentukan untuk sipemilik tanah. Tetapi kadang lahan tersebut terkena musibah, sedangkan lahan yang lain selamat, dan terkadang tanah yang lain terkena musibah, sedangkan lahan tersebut selamat. Maka kami larang melakukan hal itu. Adapun penyewaan dengan imbalan emas dan perak, pada waktu itu belum ada (HR.Bukhari) (Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, 1994: Juz IV, hal.24).

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمَا عَلَى
 الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَلِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَمْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَمْلِكُ هَذَا
 وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كَرَى إِلَّا هَذَا فَلِدَلِكْ زُجِرَعْنَهُ فَأَمَّا شَيْئٌ مَعْلُومٌ مَضْفُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ رواه مسلم
 وابودود والنسائي

Dari riwayat lain: rafi' berkata: "sesungguhnya pada masa Rosulullah Saw orang-orang mengadakan sewa menyewa (tanah) hanya dengan imbalan hasil tetumbuhan yang di pematang-pematang, tepi-tepi parit dan beberapa macam tumbuhan. Kemudian yang demikian musnah. Maka yang demikian itu dilarang, dan bagi orang-orang tidak ada cara penyewaan kecuali begitu. Oleh karenanya yang demikian tersebut dilarang. Adapun penyebab dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin tidak apa-apa" (HR. Muslim, Abu dawud dan Nasa'i) (Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, 1994: Juz IV, hal.24).

وفي رواية عن رافع : حدثني عما انهما كنا يكريان الارض على عهد رسول الله صلى
 الله عليه وسلم بها ينبت على الاربعاء وبئى يستسنيه صاحب الارض قال فنهى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه احمد والبخاري والنسائي.

Dalam suatu riwayat dari rafi'. Ia berkata: dua orang pamanku bercerita kepadaku bahwa pada masa Rosulullah SAW mereka menyewakan tanah dengan sewa hasil tanaman yang tumbuh ditepi-tepi parit dan dengan sesuatu yang dikecualikan sipemilik tanah. Kemudian Nabi Saw melarang yang demikian itu (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i) (Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, 1994: Juz IV, hal.24).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِعٍ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرَهُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَا
ذِيَانَاتٍ وَمَا يُسْقَى الرَّبِيعِ وَشَيْءٌ مِنَ التَّبَنِ فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَى الْمَزْرِعَ
بِهَذَا وَنَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

Dari riwayat lain dari rafi: sesungguhnya orang-orang dulu pada zaman Nabi SAW menyewakan lading-ladang mereka dengan (sewa) hasil tanaman di pematang-pematang, tanaman yang diairi dengan parit dan sedikit padi-padian. Kemudian Rasulullah SAW tidak suka menyewa dengan cara itu, maka beliau melarangnya (HR.Ahmad) (Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, 1994: Juz IV, hal.24).

Muhammad Asy-Syaukani (1994: 25-28) menjelaskan hadits-hadits tersebut, bahwa kata “Maka nabi SAW melarang kami melakukan yang demikian itu”, artinya melarang penyewaan tanah yang “dengan syarat kami mendapatkan hasil dari tanah ini dan mereka memperoleh dari tanah itu”. Arti ini layak dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat bahwa larangan itu hanya untuk muzara’ah yang semacam itu. Didalam *Fathul Baari*, Ibnu Hajar menceritakan dari jumhur bahwa larangan tersebut ditunjukkan pada cara yang dapat menimbulkan kecohan (*gharar*) dan ketidak jelasan, bukan penyewaan tanah dengan segala bentuknya.

Selain itu Ibnu Hajar berkata: “kemudian jumhur berselisih pendapat mengenai kebolehan menyewakan tanah dengan sewa sebagian dari hasilnya. Orang yang mengatakan boleh, mengaertikan hadits-hadits yang berisi larangan tadi sebagai *tanzih*, sedangkan orang yang melarangnya berpendapat bahwa larangan tersebut diberlakukan pada keadaan apabila apabila sipemilik tanah mensyaratkan (untuk dirinya) bagian tertentu dari hasil tanah itu, atau mengisyaratkan bahwa yang tumbuh ditepi sungai untuk sipemilik tanah (seperti

yang dikatakan dalam hadits), sebab cara tersebut mengandung *gharar* dan ketidak jelasan”.

Kata “dan beberapa macam tumbuhan”, artinya sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya. Arti ini di jelaskan sendiri oleh Rafi’ dibagian akhir hadits, yaitu “adapun penyewaan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak apa-apa”. Sedangkan kata “yang demikian itu dilarang, sebab penyewaan semacam itu mengandung unsure *gharar* yang mengakibatkan pertengkaran dan memakan harta orang lain secara tidak sah”.

Kata “sesuatu yang dikecualikan”, seakan-akan Rafi mengisyaratkan pada pengecualian sepertiga atau seperempat. Demikian yang dikatakan Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari*. Tetapi penafsiran tersebut bertentangan dengan ucapan Rafi’ dalam riwayat yang pertama “adapun penyewaan dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak apa-apa”, sedangkan hadits tersebut menunjukkan pengharaman *muzara’ah* yang mengandung *gharar* dan ketidakjelasan serta mengakibatkan pertengkaran. Jadi, hadits-hadits yang menunjukkan pelarangan *muzara’ah* harus diartikan seperti ini. Hal ini dikuatkan oleh pegasan Rafi’ di dalam hadits ini pula bahwa diperbolehkannya *muzara’ah* dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa pelarangan ini bukanlah menunjukkan kepada *mukhabarah (muzara’ah)* yang dilakukan Nabi di Khaibar.

Adapun Hadits Rafi’ yang diriwayatkan Abu Dawud, Nasi’ dan Ibnu Majah dan berbunyi: barang siapa memiliki tanah, hendaklah menanaminya atau mengolahkannya, dan janganlah menyewakan dengan sepertiga (dari hasilnya),

seperempat atas makanan tertentu. Lalu haditsnya yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang didalamnya terdapat Bakr bin Amir Al Bajily Al Kufiy, perawi yang masih diperselisihkan, berbunyi: Rafi' berkata bahwa dia mengolah tanah. Kemudian Nabi SAW lewat, sementara dia sedang menyirami tanah itu. Nabi SAW bertanya: "tanaman ini milik siapa dan tanahnya milik siapa?". Rafi' menjawab: "Ini tanaman saya, bibitnya dari saya dan sayalah yang mengolahnya, sedang saya mendapat separo dari hasilnya dan yang separo lagi untuk bani Fulan". Maka beliau bersabda: "kalian telah melakukan riba. Kembalilah tanah itu kepada pemiliknya dan ambilah upahmu".

Menurut Muhammad Asy-Syaukani, hadits-hadits ini tidak dapat dijadikan *nasikh* (penghapus hukum) terhadap tindakan Nabi SAW di Khaibar dan penetapan-penetapan beliau bagi sekelempok sahabat terhadap *muzara'ah*, dan tidak pula menjadi *mansukh* (terhapus hukumnya) oleh tindakan Nabi SAW dan penetapannya, sebab larangan dari beliau itu muncul saat beliau tengah melakukan *muzara'ah*. Sehingga dalam hal ini dimungkinkan mengartikan larangan dengan artinya yang majazi, yaitu *makruh*. Dan arti ini tidak *muskil* jika dikaitkan dengan sabda Nabi SAW: "Kalian telah melakukan riba" didalam haditsnya Rafi' tersebut diatas, yakni dengan mengatakan bahwa Nabi SAW telah menyipatkan riba terhadap *muamalah* semacam itu, sedangkan riba itu haram menurut *ijma* ulama maka tidak dikumpulkan dengan *makruh*, sebab Muhammad Asy-Syaukani berpendapat bahwa hadits Rafi' tersebut tidak layak dijadikan hujjah sebab masih diperselisihkan keshahihannya, apalagi hadits tersebut bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* yang menerangkan kejaizan *muzara'ah* dengan bagian yang

sudah diketahuinya, dan bagaimana mungkin yang demikian itu dianggap riba, sedangkan Nabi SAW melakukannya sampai beliau wafat, dan sebagian sahabat yang terhormatpun melakukannya. Selain itu Imam Taqiyuddin (2003:708) mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal telah melemahkan hadits yang melarang *muzara'ah* itu, ia berkata: hadits-hadits ini tidak tegas karena bermacam-macam liku-likunya.

Muhammad bin Ismail Al-amir dalam kitabnya *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram* (2007:519) menyimpulkan bahwa hadits-hadits larangan tersebut disebabkan ketidakjelasan upah sewa dan kondisi yang dihasilkan dan ditentukan dengan faktor kuantitas, yaitu setengah atau sepertiga. larangan tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah nabi dan para sahabatnya *hijrah* ke Madinah, merekapun sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hadis tentang larangan *muzara'ah* tersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya.

Menurut Sayyid Sabiq (2006: 194-195) hadits diatas dibantah oleh Yazid ibnu Tsabit, yang mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' ibnu Khadij tidak sempurna sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Rafi' ibnu Khadij hanya mendengarkan sepotong dari sabda Rasulullah yaitu "Janganlah kamu menyewakan tanah". Yazid ibnu Tsabit lebih mengetahui hadits tersebut dari pada Rafi' ibnu Khadij, dimana Rasulullah melarang menyewakan tanah dikarenakan pada suatu hari ada dua orang saling bunuh membunuh

disebabkan masalah penyewaan tanah yang tidak adil tersebut, maka keluarlah hadits tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair sebagai berikut:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَا رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ

Dari Urwah ibnu Zubair berkata: “Semoga Allah mengampuni Rafi’ ibnu Khadij. Demi Allah, Aku lebih mengetahui hadits daripada ia. Rasulullah saw melarang menyewakan tanah, dikarenakan pada suatu hari ada dua orang yang bunuh membunuh sebab masalah penyewaan tanah, maka dari itu beliau bersabda: “Jika kamu bertengkar seperti ini, janganlah kamu menyewakan tanah” Rupanya ia hanya mendengar sabda beliau: “Janganlah kamu menyewakan tanah” (Abu Abdurahman Ahmad Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali al-Kharasani an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, 2009: Juz. VII, hlm. 55).

Dengan adanya bantahan dari Yazid ibnu Tsabit ini, maka telah jelas bahwa tidak terjadi *nasakh* dalam hukum diperbolehkannya *muzara’ah*. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang *muzara’ah* dalam hal ini bersifat kasuistik, di mana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad *muzara’ah*, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum *muzara’ah* secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang seseorang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمَزَارِعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِبَطْوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ لِأَنَّ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاஜًا مَعْلُومًا

Ibnu Umar berkata; kami menganggap *muzara'ah* adalah sesuatu yang diperbolehkan hingga aku mendengar Rafi’ bin Khadij berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang

darinya. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Thawus. Lalu ia berkata; Ibnu Abbas berkata kepadaku; sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang darinya. Akan tetapi beliau bersabda: "Sungguh, salah seorang diantara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik daripada ia mengambil upah tertentu atas tanah tersebut." (Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, 2007: juz. III, hlm. 228).

Menurut al-Qaradhawi (2009:284-285) bentuk *muzara'ah* yang diharamkan oleh Islam sebagaimana yang dikemukakan dalam *al-Halal wa al-Haram* adalah *muzara'ah* yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil bagian pada lahan tertentu dan hasil pada bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap.

Pada praktik tersebut terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak dari pada yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa kepada perselisihan antara keduanya.

Adapaun ulama yang memperbolehkannya akad *muzara'ah* seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Imam Malik, Imam Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri beralasan dengan hadits riwayat jama'ah, yakni Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu majah dan Imam Ahmad:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

Dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya". (Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah *Sahih al-Bukhari*, 2005: juz. II, hlm. 69).

Hadits ini juga diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas r.a dan Jabir Ibnu Abdillah r.a:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى التَّصْفِ

Dari Ibnu Abbas; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyerahkan lahan Khaibar dan kebun kurmanya dengan ketentuan pembagian (bagi hasil) setengah-setengah. (Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad Al-Syaibani, *Musnad Ahamd*, tt, juz. IV,118).

Hadist yang diriwayatakkn oleh Imam Bukhori:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

Dari Ibnu'Umar radiallallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya". (Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari*, 2005: juz. II, hlm. 69).

Selain hadits-hadits tersebut diatas, Mereka yang memperbolehkan akad *muzara'ah* berpendapat bahwa *muzara'ah* merupakan akad kerjasama (*syirkah*) antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad *mudharabah* yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya *hajat* yang mendesak (dibutuhkan), sebab kadang ada orang yang memiliki lahan, namun tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam pertanian, sedangkan dipihak lain ada orang yang tidak memiliki lahan, namun memiliki keahlian dan pengalaman dalam pertanian. Sehingga jika keduanya bekerjasama, maka hal itu bisa memberikan kebaikan dan keuntungan. Praktek dan fatwa ini menurut Abu Hanifah dapat diikuti. Karena akad seperti ini memang di butuhkan, dan ini merupakan pendapat yang *rajih*

(Wahbah Dzhaili, 2011:564). Selain itu, menurut ulama Malikiyyah dan Hanabillah, akad seperti ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Nasrun Haroen, 2007: 277-278).

Akad *muzara'ah* ini dalam operasionalnya menyerupai akad *syirkah* dan *ijarah*. *Muzara'ah* menyerupai akad *syirkah* dalam bersepakat pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau seperempat untuk penggarap. *Muzara'ah* juga menyerupai akad *ijarah* dalam hal kersama mengelola dan memanfaatkan lahan, dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan. Hanya saja *muzara'ah* berbeda dengan *syirkah* dalam hal bagian pemilik lahan dari hasil yang didapatkan dari lahan yang digarap itu sendiri, bukan dari laba bersih. *Muzara'ah* juga berbeda dengan *ijarah* dalam hal bahwa upah dalam *muzara'ah* adalah sebagian dari hasil lahan yang digarap. (Wahbah Dzhaili, 2011:564-565).

Selain hadits-hadits diatas, dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas (Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, 2011 :215.):

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

Sesungguhnya nabi saw menyatakan tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau mneyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain (Imam al-Tirmidzi Abu Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, 2009: juz. III, hlm. 93).

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي
بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا

Dari Thawus berkata, " Mu'adz bin Jabal pernah menyewakan tanah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat, dan hal itu masih dilakukannya sampai harimu ini." (Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzaini, *Sunan Ibn Majah*, 2008: juz. II, hlm. 26).

Dalam kitab *al-mughni* disebutkan, pekerjaan tersebut sangat populer. Rosululloh SAW sendiri mengerjakannya hingga ia wafat, kemudian dilakukan pula oleh para khalifahnya sampai mereka meninggal dunia, kemudian keluarga mereka dan sesudah mereka . selain itu, di Madinah tidak ada seorang penghuni rumahpun yang tidak melakukan praktek tersebut, termasuk istri Nabi SAW. Tradisi seperti ini tidak boleh dihapuskan, karena penghapusan hanya terjadi pada saat Rosululloh SAW, adapun sesuatu yang ia kerjakan sampai ia wafat kemudian dilakukan oleh khalifah-khalifah sesudahnya, para sepakat melakukan, dan tidak seorangpun tidak surut serta melakukannya, maka tidak mungkin untuk dihapuskan.

Apabila *muzara'ah* telah dihapuskan pada masa Rosululloh SAW, bagaimana mungkin orang-orang setelahnya masih tetap mempraktekannya. Dan

bagaimana mungkin penghapusan tersebut disembunikan oleh Khalifah dan tidak menyampaikannya ditengah populernya kisah Khaibar yang merupakan pengalaman pribadi mereka (Sayyid Sabiq, 2006: 194 Jilid IV).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan bahwa akad muzara'ah adalah akad yang diperbolehkan sesuai dengan landasan dalam Al-Qur'an dan juga hadits-hadits yang telah dipaparkan diatas, sedangkan hadits yang mengatakan bahwa akad muzara'ah tidak diperbolehkan merupakan hadits yang tidak lengkap redaksinya sehingga dibantah oleh para ulama dengan hadits-hadits yang lebih shahih dan lebih lengkap tentang kebolehan muzara'ah.

C. Rukun dan syarat muzara'ah

1. Rukun Muzara'ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka adalah: (a) Pemilik tanah; (b) Petani penggarap; (c) Objek *al-muzaraah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani; dan (d) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan. (Nasrun Haroen, 2007:278).

Menurut ulama Hanafiyah rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qabul. Yaitu pemilik lahan berkata kepada penggarap, "Aku serahkan lahan ini kepadamu dengan akad *muzara'ah* dengan upah sekian," lalu pihak penggarap berkata, "aku terima". Atau "aku setuju," atau perkataan-perkataan lain yang menunjukkan bahwa menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan qabul ini telah terjadi, maka berlakulah akad *muzara'ah* diantara keduanya. Namun ulama Hanabilah

mengatakan bahwa *ijab qabul* akad *muzara'ah* tidak mesti dengan ucapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah tersebut (Wahbah Dzuhaili, 2011:565 Jilid VI)..

Menurut Hanafiah akad *muzara'ah* adalah sama dengan akad *syirkah* lainnya, yakni termasuk akad yang *ghairu lazim* (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Akan tetapi menurut pendapat yang kuat di kalangan Malikiyah, semua *syirkah amwal* hukumnya *lazim* dengan telah terjadinya *ijab qabul*. Sedangkan menurut Hanabilah *muzara'ah* dan *musaqah* merupakan akad yang *ghairu lazim* yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan akad menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak (Rachmat Syafe'I, 2001:207-208).

Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah; 2) perbuatan pekerja; 3) modal; dan 4) alat-alat untuk menanam (Hendi Suhendi, 2010:158).

Dalam akad *Muzara'ah* apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad *Muzara'ah* tersebut batal. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari beberapa rukun *Muzara'ah* sebagai berikut:

a. *Ijab dan Qabul*

Suatu akad akan terjadi apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.

Akad dalam bahasa Arab berarti 'ikatan' (atau pengencang dan penguat) antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Baik ikatan yang bersifat konkret

maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi (Wahbah Dzuhailli, 2011:420 jilid IV).

Hendi Suhendi (2010:44-45) menjelaskan akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain:

1) Mengikat (الرُّبُطُ)

جَمْعُ طَرْفَيْ جَبَلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Menumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

2) Sambungan (عُقْدَةٌ)

الْمَوْصِلُ الَّذِي يَمْسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

Sambungan yang mengikat kedua ujung itu kemudian mengikatnya.

3) Janji (الْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah

Ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Menurut istilah , yang dimaksud dengan akad adalah (Hendi Suhendi, 2010:46):

مَجْمُوعُ إِجَابٍ أَحَدِ الظَّرْفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْأَخْرِ أَوْ الْكَلِمِ الْوَاحِدِ الْقَائِمِ مَقَامَهُمَا

Berkumpulnya serah terima antara dua pihak atau perkataan seseorang berpengaruh pada kedua pihak

مَجْمُوعُ الْأَجَابِ وَالْقَبُولِ إِدْعَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَلِكَ الْإِرْتِبَاطِ الْحُكْمِيِّ

Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.

رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ ثَرَعًا

Ikatan atas bagian-bagian tasarruf menurut syara' dengan serah terima.

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يُسَبِّتُ التَّرَاضِي

Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Menurut fuqaha akad memiliki dua pengertian, yaitu umum dan khusus (Wahbah Dzhaili, 2011: 420 Jilid IV).

Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang dipakai oleh kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, yaitu. Setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra* (pengukuran hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, *tawkil* (perwakilan), dan *rahn* (jaminan). Artinya, pengertian ini mencakup *iltizam* secara mutlak, baik dari

satu orang maupun dari dua orang. Akad dengan pengertian umum ini mengatur seluruh *iltizam* yang bersifat syar'i. Adapun pengertian khusus yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* secara syar'i'at yang menimbulkan efek terhadap objeknya.

Adapun yang di maksud *ijab* dalam akad adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua orang yang berakad, atau sesuatu yang menggantikan posisinya, baik ia timbul dari *mumallik* (orang yang memberikan kepemilikan) maupun *mutamallik* (orang yang memiliki). Sedangkan *qabul* adalah apa yang disebutkan setelah *ijab* oleh seseorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas *ijab* yang diucapkan pihak pertama (Wahbah Dzuhailli, 2011:430 Jilid IV)

b. Penggarap Dan Pemilk Tanah (*Aqidain*)

Pengakad (*aqid*) adalah unsur mendasar dalam sebuah proses akad. Namun tidak semua orang bisa melakukan proses akad. Ada sebagian orang yang tidak layak untuk melakukan akad, ada sebagian orang yang sah dan layak melakukan beberapa bagian akad, dan ada sebagian orang yang sah sah dan layak melakukan keseluruhan akad.

Orang yang berakad mesti memiliki *ahliyyah* (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashalah an nafs* (benar-benar dirinya secara murni) maupun *wilayah syar'iyah* (perwaliyan secara Syar'iyah) untuk melakukan akad menggantikan orang lain (Wahbah Dzuhailli, 2011:449 Jilid IV).

c. Objek Akad (*Ma'qud Alaiih*)

Ojek akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi munculnya hukum atau efek sebuah akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta, seperti barang yang dijual, yang dijaminkan dan yang dihibahkan, dan bisa juga berbentuk benda yang bukan bersifat harta seperti wanita dalam akad nikah. Bisa pula berbentuk manfaat seperti manfaat dari benda yang disewakan dalam penyewaan barang, dan berupa manfaat dari orang dalam penyewaan kerja (Wahbah Dzuhaile, 2011:492 Jilid IV).

2. Syarat-Syarat Muzara'ah

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat, yaitu syarat yang berkaitan dengan *aqid* (dua orang yang berakad), penanaman, benih, tanah yang ditanami, hasil tanaman, objek akad, alat bercocok tanam dan waktu *muzara'ah* (Wahbah Dzuhaile 2011:566-568).

a. Syarat-Syarat Pihak Yang Melakukan Akad (*Aqidain*)

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah seperti berikut :

1) Berakal (*Mumayyiz*)

Tidak sah akad *muzara'ah* oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan dalam melakukan *ketasharufan* (tindakan).

Aadapun *baligh*, menurut ulama Hanafiyyah bukanlah merupakan syarat diperbolehkannya melakukan akad *muzara'ah*. Dengan demikian, anak yang belum *baligh* yang telah diberi izin boleh melakukan akad *muzara'ah*. Adapun

ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah menetapkan *baligh* sebagai syarat sahnya akad *muzara'ah*, sama seperti akad-akad yang lain.

2) Bukan Orang Murtad (Menurut Imam Abu Hanifah)

menurut Imam Abu Hanifah, *pentasharufan* orang murtad adalah ditanggihkan (*Mauquup*), sehingga tidak bisa langsung sah saat itu juga. Namun menurut sahabat Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf) hal itu bukan menjadi syarat, dengan kata lain akad yang dilakukan oleh orang yang murtad statusnya tetap berlaku efektif (*naafidz*) seketika.

3) Syarat Penanaman

Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada juga yang berkurang.

4) Syarat Sesuatu Yang Ditanam (Benih)

Syarat benih yaitu harus berupa tanaman yang dalam pengolahan dan penggarapannya bisa tumbuh dan menghasilkan.

5) Syarat Tanah Yang Ditanami

Syarat-syarat tanah yang ditanami adalah sebagai berikut:

a) Lahan itu cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.

Seandainya tanah lahan itu tidak layak untuk ditanami, seperti lahan yang mengandung garam atau lahan yang tanahnya selalu berlumpur, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

- b) Harus diketahui dengan jelas dan pasti, jika tidak diketahui secara jelas dan pasti bisa berpotensi terjadinya perselisihan.
- c) Lahan yang ada sepenuhnya dipasrahkan kepada pihak penggarap (*at-takhliya*). Jika seandainya disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan maka akad *muzara'ah* tidak sah.

6) Syarat Hasil Panen

Terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan hasil panen, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad Muzara'ah tidak sah, yaitu:

- a) Diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut statusnya akan menjadi upah, jika tidak diketahui dengan jelas, maka itu bisa merusak akad dan membuat akad Muzara'ah menjadi tidak sah;
- b) Statusnya adalah milik bersama diantara kedua belah pihak. Jika ada syarat yang mengkhususkan salah satu pihak, maka akad menjadi rusak dan tidak sah;
- c) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat dan sebagainya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal itu bisa berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan dikemudian hari;
- d) Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen (*musyaa'*, yaitu seperti separuh, sepertiga atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang

didapatkan). Dengan demikian, jika disyaratkan bagaian salah satu pihak adalah sebanyak sekian, seperti empat *mudd* misalnya, atau pembagiannya berdasarkan kadar benih, maka akad itu tidak sah. Hal ini dikarenakan bisa jadi hasil panen tersebut hanya sebanyak yang ditentukan tersebut.

Selain itu, tidak sah mensyaratkan seperti apa yang dihasilkan tanaman yang berada disekitar parit atau saluran air adalah bagian untuk salah satu pihak, karena bisa saja terjadi kemungkinan tanaman yang tumbuh dan menghasilkan adalah tanaman yang ada dibagian tersebut saja. Juga tidak sah mensyaratkan bagian salah satu pihak adalah jeraminya saja sedangkan pihak yang lainnya berhak mendapatkan bijinya, karena bisa jadi suatu tanaman terkena penyakit sehingga tidak menghasilkan biji dan hanya menghasilkan jerami saja.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan bagian dari hasil panen yang didapat untuk kedua belah pihak harus sama. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah memperbolehkan adanya keterpautan diantara bagian masing-masing kedua belah pihak.

7) Syarat Objek Akad *muzara'ah*

Syarat objek *muzara'ah* adalah, bahwa yang menjadi objek *muzara'ah* memang yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan menurut syara'. Maksud suatu aktivitas pertanian menurut adat kebiasaan yang berlaku dan menurut syara' yaitu adakalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pemilik lahan. Atau adakalanya berupa pemanfaatan lahan dan benihnya dari penggarap. Akad

muzara'ah tidak sah jika pekerjaan yang dilakukannya bukan berupa aktivitas pertanian.

8) Syarat Peralatan Yang Digunakan

Syarat Peralatan yang digunakan dalam mengolah lahan seperti binatang untuk membajak tanah, dan bebrbagai peralatan yang biasa digunakan dalam lahan pertanian, statusnya adalah sudah termasuk kedalam akad dengan sendirinya, bukan sesuatu yang di maksudkan dan dikehendaki dalam akad. Jika tidak, maka akad *muzara'ah* batal.

9) Syarat Waktu *Muzara'ah*

Masa (waktu) haruslah jelas dan pasti. Akad *muzara'ah* tidaklah sah kecuali sudah jelas masa dan jangka waktunya. Patokan masa *muzara'ah* ditentukan dengan masa yang sewajarnya. Akad *muzara'ah* tidak sah jika maasanya tidak wajar, seperti masa yang ditentukan tidak memungkinkan bagi pihak penggarap untuk menggarap lahan. Atau masa yang kemungkinan pihak umurnya tidak akan menjangkaunya. Sedangkan pendapat yang difatwakan adalah, akad *muzara'ah* sah tanpa disertai penjelasan masanya, dan jika demikian, akad *muzara'ah* itu berlaku hanya untuk satu kali masa panen saja.

Menurut ulama Malikiyyah ada tiga hal yang menjadi syarat *muzara'ah*, yaitu:

- a) Tidak mengandung unsure penyewaan lahan dengan sewa berupa sesuatu yang tidak diperbolehkan disewakan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen yang digarap.

- b) Modal (selain benih) yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sepadan, yaitu biaya sewa lahan sepadan dengan kerja yang dilakukan oleh pihak lain dan berbagai sarana dan alat yang digunakan untuk menggarap lahan, seperti binatang untuk membajak tanah dan lainnya, serta sesuai dengan kadar bagian masing-masing kedua belah pihak.
- c) Modal benih kedua belah pihak harus sejenis. Apabila benih yang dikeluarkan kedua belah pihak berbeda jenisnya, maka akad *muzara'ah* tidak sah dan masing-masing kedua belah pihak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh benihnya.

Jika diperhatikan syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah diatas tersebut terlalu ketat dan sulit untuk diterapkan pada realita *muzara'ah* yang berlaku. Adapun Ibnu Qayyim dan Ibnul Qasim menyatakan bahwa, sebagaimana dalam akad *syirkah* harta, benih yang dikeluarkan kedua belah pihak tidak disyaratkan dicampur dan dijadikan satu. Akan tetapi jika masing-masing kedua belah pihak mengeluarkan benihnya dan masing-masing benihnya tersendiri, maka akad itu tetap sah (Wahbah Dzuhaili, 2011: 569-570 Jilid VI).

Ulama Syafi'iyah dalam masalah akad *muzara'ah* yang sah karena statusnya mengikuti akad *musaqah*, tidak mensyaratkan bagian masing-masing kedua belah pihak dari hasil panen harus sama. Pihak penggarap boleh mendapatkan separuh dari hasil panen yang dirawat dan disiraminya atau seperempatnya. Selain itu merakapun menjelaskan bahwa larangan menyewakan lahan dengan biaya sebagian hasil panen lahan yang disewakan adalah jika biaya

sewa tersebut disyaratkan harus dari hasil panen tanaman bagian tertentu dari lahan tersebut (Wahbah Dzuhaili,2011:570 Jilid VI).

Adapun Ulama Hanabillah, mereka membolehkan akad *muzara'ah* dengan upah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap. Mereka juga tidak mensyaratkan kedua belah pihak mendapatkan bagian yang sama dari hasil panen yang didapatkan. Sebaigaman ulama Syafi'iyah, merekapun mensyaratkan benih atau bibitnya harus dari pihak pemilik lahan, begitupun menurut *Dzahir* pendapat madzhab Hambali. Namun ada versi riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa boleh saja benihnya dari pihak penggarap. Lalu mereka mensyaratkan bagian masing-masing dari kedua belah pihak harus diketahui dan disyaratkan secara jelas, jika tidak maka akad tidak sah. Selain itu mereka mensyaratkan jenis dan kadar benih harus diketahui. Sebab *muzara'ah* adalah suatu kesepakatan atas pekerjaan, oleh karena itu tidak boleh jika tidak diketahui kadar dan jenisnya, sama seperti akad ijarah (Wahbah Dzuhaili,2011: 570-571 Jilid VI).

Dari uraian diatas penulis merumuskan bahwa secara umum rukun *muzara'ah* ada empat, yaitu adanya lahan, adanya pemilik lahan, adanya penggarap lahan dan adanya akad. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan *muzara'ah* yaitu syarat yang berkaitan dengan *aqidain*, syarat yang berkaitan dengan tanaman, syarat yang berkaitan dengan hasil tanaman, syarat yang berkaitan dengan tanah yang ditanami, syarat yang berkaitan dengan waktu dan syarat yang berkaitan dengan berakhirnya akad *muzara'ah*.

D. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah* karena sebab-sebab berikut berdasarkan keterangan pendapat Hanafiyah:

1. Berakhirnya Masa Atau Jangka Waktu Muzara'ah Yang Ditetapkan

Jika masa atau jangka waktu *Muzara'ah* sudah habis, tanamanpun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka disini tidak ada masalah lagi, dan akadpun berakhir secara normal tanpa menyisakan masalah apa-apa.

Adapun jika jangka waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, namun ternyata tanaman belum mencapai usia panen, maka akad *muzara'ah* tetap berlanjut dan pihak penggarap tetap melanjutkan pekerjaannya sampai tanaman mencapai usia panen (Wahbah Dzuhaili, 2011:577-578 Jilid VI)

2. Salah Satu Pihak Meninggal

Akad *muzara'ah* berakhir atau menjadi batal jika salah satu pihak meninggal dunia, baik kematian itu terjadi sebelum penanaman maupun setelahnya, baik tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Hal ini diungkapkan oleh ulama Hanafiyah dan ulama Hanabillah, karena mereka berpendapat bahwa muzaraah seperti akad ijarah tidak boleh diwariskan. Sementara itu, ulama Malikiyah dan ulama Syafiiyah mengatakan, *muzara'ah* seperti akad *ijarah*, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak karena *muzara'ah* itu bisa diwariskan (Nasrun Haroen, 2007:281).

3. Adanya Suatu Suatu Udzur

Menurut ulama Hanafiyah, akad *muzara'ah* boleh dibatalkan karena adanya suatu *udzur* atau alasan, baik itu dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Daiantara bentuk *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pemilik lahan mengalami suatu kondisi yang menyebabkan menanggung utang yang cukup berat, sehingga ia butuh menjual lahannya yang telah disepakati sebagai lahan *muzara'ah* tersebut, sementara hanya lahan tersebut harta yang dimilikinya, maka lahan itu boleh dijual dikarenakan alasan tersebut dan akad *muzara'ah* bisa dibatalkan karenanya. Akan tetapi, apabila tanaman itu telah berbuah, tetapi belum bisa dipanen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai tiba masa panen. Karena jika langsung dijual maka hal tersebut dapat menghilangkan hak penggarap.
- b. Terjadinya *udzur* pihak penggarap seperti sakit. Karena jika begitu maka ia tidak akan mampu untuk bekerja. Atau karena adanya *udzur* disebabkan bepergian ataupun alih profesi.

Menurut ulama Hanafiyah dalam hal pembatalan ini terdapat dua riwayat yang menjelaskan. Riwayat pertama menyatakan, bahwa supaya pembatalan tersebut sah, maka harus berdasarkan keputusan dan rekomendasi pengadilan atau berdasarkan adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan riwayat kedua mengatakan bahwa pembatalan *muzara'ah* boleh dilakukan meskipun tidak berdasarkan keputusan pengadilan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Wahbah Dzuhaili, 2011:579-581 Jilid VI).